

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N.-  
-----

No. 47268/10-4246/SD.-

Medan, 6 October 1954.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Beberapa petundjuk dalam hal  
pemberian istirahat dalam Negeri.-  
-----


Kepada

1. Res. Atjeh di Koetaradja,
2. Res. Tapanuli di Sibolga,
3. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop.  
Sum. Utara.-  
-----

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1-9-1954 No. UP. 26/44/18 beserta lampiran-nja salinan surat Perdana Menteri tanggal 12-7-1954 No. 18599/54 (surat edaran No. 10/R.I./1954), mengenai hal tersebut diatas untuk dimaklumi.-

A/n, Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,  
dto. Jodang gir Stn Mandame. 1c.

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Djuru Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)

K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A .-  
-----

Kepada

1. Semua Gubernur
2. "     Residen
3. "     Bupati
4. "     Wali-Kota
5. Wali-Kota Djakarta-Raya
6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
7. Semua Direktur Kursus-Dinas B dan C.
8. Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta,
9. Direktur Biro Rekonstruksi Nasional.-  
-----

No. U.P.26/44/18.-

Tanggal : 1 September 1954.-

Lampiran: 1 (satu)

PERIHAL: Beberapa petundjuk dalam hal pemberian  
istirahat dalam Negeri.-  
-----

Bersama ini disampaikan salinan surat-edaran Kabinet Perdana Menteri No. 10/R.I./1954, perihal termaksud dalam pokok surat ini, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Biro Kepegawaian,  
dto. Sukijat. lc.

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Djuru Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)

KABINET PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DJAKARTA.-

Djakarta, 12 Djuli 1954.-

No. : 18599/54.-  
Lampiran : -.-  
Perihal : Beberapa petundjuk da-  
lam hal pemberian isti-  
rahat dalam Negeri.-

Kepada :

1. Para Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
3. Ketua Mahkamah Agung
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
5. Direktur Kabinet Presiden
6. Djawatan Kepolisian Negara
7. Kantor Urusan Pegawai
8. Biro Perantjang Negara
9. Biro Irian.-

SURAT - EDARAN.-

No. 10/R.I./ 1954.-

1. Berhubung dengan pertanjaan2 jang diadjukan kepada Kantor Urusan Pegawai, bersama ini diberikan pendjelasan lebih lanjut dalam hal pemberian berbagai-bagai istirahat dalam Negeri.
2. Dalam peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953 dengan senga-dja tidak ditetapkan ketentuan2 mengenai pemberian izin untuk dibebaskan dari pekerdjaan untuk waktu singkat (permisi, per-lop dibawah tangan atau pembebasan dari pekerdjaan untuk ti-dak lebih dari 2 hari); oleh karena sifatnja, hal ini dipan-dang berlainan dengan istirahat jang dimaksud itu, maka untuk menghilangkan keragu-raguan jang mungkin ada, bersama ini dibe-ritahukan bahwa dalam hal pemberian pembebasan dari pekerdja-an untuk waktu singkat itu, dapat dilangsungkan tjara-tjara jang biasanja dipergunakan oleh Pemerintah dahulu disahkan de-ngan Surat-edaran tanggal 17 Djuli 1912 No.1554 (Bijblad No. 7664) hingga waktu ini. Tegasnja, pembebasan dari pekerdjaan untuk sesuatu kepentingan pegawai buat waktu jang singkat, jang tidak melebihi dua hari kerdja, dapat terus diberikan setjara lisan oleh Kepala2 Bagian dan pegawai2 pimpinan lainnja kepada pegawai2 jang langsung ada dibawah pimpinannja asal sadja da-lam hal ini diperhatikan supaja pekerdjaan djabatan tidak di-rugikan karena pembebasan pekerdjaan itu.
3. Pasal 2, Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953 menetapkan ketentuan2 dalam hal pemberian istirahat karena sakit jang le-bih dari 14 hari. Berhubung dengan itu, maka dalam hal pembe-rian istirahat sakit untuk 14 hari atau kurang harus dilang-sungkan pula tjara-tjara jang dahulu dan jang hingga kini ma-sih berlaku. Untuk tegasnja, maka dalam hal ini, sakitnja pe-gawai jang bersangkutan itu harus dibuktikan dengan suatu su-rat-keterangan seorang dokter.
4. Menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut, kepada se-orang pegawai jang belum mempunjai masa-kerdja 6 bulan terus-menerus dalam djabatan Negeri, dapat diberikan istirahat sakit dengan menerima gaji penuh selama 45 hari.

Berdasarkan ketentuan itu, maka seorang pegawai yang baru diangkat umpamanya selama 14 hari, apabila ia jatuh sakit, diberikan gaji penuh selama waktu 45 hari tersebut; hal ini oleh beberapa pihak dipandang terlalu banyak. Setelah dipertimbangkan sebaik-baiknya, maka tidak terdapat alasan untuk mengurangi waktu 45 hari itu. Akan tetapi untuk memperketat kemungkinan, bahwa seorang pegawai segera setelah pengangkatannya ternyata menderita sesuatu penyakit atau sering jatuh sakit, maka sebaiknya dilangsungkan pula tjaras pada pengangkatan pertama, yang berlaku sedjak dahulu dan hingga kini belum dihapuskan, yaitu bahwa yang bersangkutan sebelum diangkat, menandatangani suatu surat keterangan yang menjabarkan bahwa:

- a. ia menurut pengetahuannya tidak menderita sesuatu penyakit yang dapat membahayakan bakal teman sedjawatnya dan atau akan mengakibatkan bahwa ia sering tidak dapat melakukakan pekerjaannya.
  - b. ia memaklumi bahwa apabila isi surat-keterangan itu tidak sesuai dengan kenyataannya dikemudian hari, hal itu menjadi alasan untuk segera memberhentikannya dari pekerjaannya.
5. Istirahat sakit diluar Negeri tanggungan kas Negara yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 2, dapat diberikan selama ada pengharapan, bahwa pegawai yang bersangkutan akan segera menjadi sembuh dan dapat bekerja kembali. Adalah untuk kepentingan dinas untuk membatasi waktu pembayaran istirahat sakit diluar tanggungan Kas Negara ini; karena itu, apabila tempatnya berhubungan dengan kepentingan pekerjaan harus diisi oleh orang lain, maka tidak ada keberatannya untuk membatasi istirahat itu hingga 6 bulan, setelah mana pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam hal pegawai yang bersangkutan karena dibutuhkan, atau karena memperlihatkan ketjakapannya, atau oleh karena lain hal sangat diharapkan untuk bekerja kembali, waktu 6 bulan itu dapat diperpanjang hingga misalnja 1 tahun atau lebih.
6. Yang dimaksudkan dengan "lain hal yang ditentukan oleh Menteri Urusan Pegawai" (sekarang oleh kami), seperti tersebut dalam pasal 8 huruf c P.P.15/1953, adalah misalnja:
- a. meinggalnja seorang saudara atau lain anggota keluarga yang tidak disebut dalam pasal 8 huruf a dan b, yang tinggal di lain tempat dan tidak mempunyai keluarga lain dari pada pegawai yang bersangkutan.
  - b. apabila seorang pegawai hendak kawin dan perkawinannya akan dilangsungkan disuatu tempat yang terletak djauh dari tempat kedudukan pegawai itu, karena bakal isterinya tinggal ditempat itu.
  - c. menempuh suatu udjian sekolah atau kursus, yang diadakan di lain tempat dari tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
  - d. sakit keras anak atau anggota lain dari seorang pegawai yang tinggal dilain tempat dan menurut surat keterangan dokter kedatangannya pegawai itu sangat diharapkan.
- Disamping itu mungkin masih ada hal lain, yang seperti tjontoh tersebut hanya jarang sekali terdjadi dan tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan umum. Tiap-tiap hal itu sebaiknya ditinjau tersendiri alasan-alasannya, dan penting atau tidaknya alasan-alasannya itu.

Oleh beberapa Djawatan telah diminta supaya kekuasaan untuk menentukan lain2 alasan penting jang tersebut dalam pasal 8 huruf c itu, diberikan kepadanya. Berdasar beberapa alasan, kami pandang bahwa sementara belum tiba waktunya untuk menjerahkan kekuasaan itu, akan tetapi tidak ada keberatannya apabila, sesuatu dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 3, dalam hal2 jang mendesak izin untuk istirahat itu diberikan sementara oleh pembesar2 tersebut dalam ayat itu dan kemudian diadjukan kepada kami (d.p.KUP) untuk disahkan. Dalam pada itu harus diperhatikan, bahwa semua pemberian istirahat karena alasan penting menurut pasal 7 dan 21 P.P.15/1953 harus diberikan setjara tertulis dengan suatu surat-keputusan (ketjuali untuk perlop jang dimaksudkan dalam ayat 2 surat-edaran ini).


7. Adapun mengenai istirahat besar, maka seperti ternjata dalam pasal 18 ayat I P.P. 15/1953, istirahat itu adalah suatu istirahat sebagai liburan. Hanja karena lamanja, maka istirahat itu mempunjai sifat agak luar biasa, sehingga diberi nama tersendiri. Tapi pada azasnja dan mengingat maksudnja, istirahat itu termasuk istirahat libur (lihat djuga pasal 18 ayat 2) dan oleh karena itu harus diberikan oleh pembesar2 jang berhak untuk memberikan istirahat libur. Hanja dalam hal ini harus diperhatikan bahwa - berhubung dengan akibat2nja - istirahat besar ini tidak dapat diberikan setjara lisa, melainkan sesuai dengan pasal 21, dengan suatu surat-keputusan.-

WAKIL PERDANA MENTERI II,  
ttd.

Zainul Arifin.-

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi KDN,  
d.t.o. M.K.Adiwidjaja.lc.

Untuk salinan dari salinan;  
Djuru Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)